



BUPATI JOMBANG

PERATURAN BUPATI JOMBANG NOMOR 5 TAHUN 2007

TENTANG

PENGELOLAAN BIAYA GANTI PENCETAKAN KARTU TANDA PENDUDUK (KTP) MASAL DI KABUPATEN JOMBANG

BUPATI JOMBANG,

- Menimbang :** bahwa dalam rangka pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah yang tertib, efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggungjawab sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat, maka dipandang perlu mengatur pengelolaan biaya ganti pencetakan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Masal di Kabupaten Jombang dengan menetapkan ketentuannya dalam Peraturan Bupati.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pemerintahan Daerah dan telah ditetapkan dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2001 tentang Retribusi Daerah;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Standar Pelayanan Minimal;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
11. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 1977 tentang Pendaftaran Penduduk;
12. Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil di Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 2003 tentang Spesifikasi, Pengadaan dan Pengendalian Blanko Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk, Buku Register Akta dan Kutipan Akta Catatan Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 A Tahun 2005;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang Nomor 12 Tahun 1998 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Catatan Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 20 Tahun 2002;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Susunan Organisasi dan tata Kerja Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jombang;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI JOMBANG TENTANG PENGELOLAAN BIAYA GANTI PENCETAKAN KARTU TANDA PENDUDUK (KTP) MASAL DI KABUPATEN JOMBANG

Pasal 1

Dengan Peraturan Bupati ini, ditetapkan Pengelolaan Biaya Ganti Pencetakan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Masal di Kabupaten Jombang;

Pasal 2

Besaran Biaya Ganti Pencetakan Kartu Tanda Penduduk adalah sebagai berikut:

- a. Warga Negara Indonesia (WNI) per Kartu Tanda Penduduk sebesar Rp. 7.000,00 (tujuh ribu rupiah);
- b. Warga Negara Asing (WNA) per Kartu Tanda Penduduk sebesar Rp. 14.000,00 (empat belas ribu rupiah).

Pasal 3

Rincian Biaya Ganti Pencetakan Kartu Tanda Penduduk adalah sebagai berikut :

- | | | |
|----|--|-----------------------|
| 1. | Kartu Tanda Penduduk (KTP) Warga Negara Indonesia (WNI): | |
| | a. Kas Daerah..... | Rp. 2.500,00 |
| | b. Biaya Operasional Kepala Desa / Lurah..... | Rp. 250,00 |
| | c. Biaya Operasional Camat | Rp. 150,00 |
| | d. Biaya Operasional Tim Kabupaten..... | Rp. 150,00 |
| | e. Blanko dan Photo..... | <u>Rp. 3.950,00 +</u> |
| | J u m l a h | Rp. 7.000,00 |
| 2. | Kartu Tanda Penduduk (KTP) Warga Negara Asing (WNA): | |
| | a. Kas Daerah..... | Rp. 9.650,00 |
| | b. Biaya Operasional Kepala Desa/ Lurah..... | Rp. 250,00 |
| | c. Biaya Operasional Camat..... | Rp. 150,00 |
| | d. Biaya Operasional Tim Kabupaten..... | Rp. 150,00 |
| | e. Blanko dan Photo..... | <u>Rp. 3.800,00+</u> |
| | J u m l a h | Rp. 14.000,00 |

Pasal 4

Biaya Ganti Pencetakan Kartu Tanda Penduduk sebagaimana dimaksud Pasal 1 dipungut dan disetor secara bruto ke Kas Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Jombang;

Pasal 5

- (1) Biaya sebagaimana dimaksud Pasal 3 angka 1 huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e dan angka 2 huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e dikelola oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil;
- (2) Untuk melaksanakan pengelolaan biaya sebagaimana dimaksud ayat (1), maka Satuan Kerja Perangkat Daerah Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil dapat mencairkan dari kas daerah sesuai jumlah setoran yang diterima;

Pasal 6

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Keputusan Bupati Jombang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Penggunaan Dana Biaya Ganti Pencetakan Kartu Tanda Penduduk (KTP) di Kabupaten Jombang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

No.	Esas	Paraf	Tanggal
1.	Kelembagaan		
2.	Aspek		23/07
3.	Kelembagaan		23/07
4.	Kelembagaan Subsidi		23/07

Diundangkan di Jombang
pada tanggal 5 Maret 2007

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
JOMBANG,**

Drs. WIDJONO SOEPARNO, MSi
Pembina Utama Muda
NIP. 010 082 047

Ditetapkan di Jombang
pada tanggal 5 Maret 2007
BUPATI JOMBANG,



SUYANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2007 NOMOR 5 / 0



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JOMBANG

Jl. KH. WAHID HASYIM 110 TELP. (0321) 866024 – 866028

Website : www.dprdjombang.go.id

J O M B A N G

Jombang, 12 Pebruari 2007

Nomor : 172/ *60* / 415.23 / 2007

Sifat : Segera

Lampiran : -

Hal : Rekomendasi

Kepada :

Yth. Sdr. Bupati Jombang


di -

J O M B A N G

Sehubungan surat saudara tanggal 05 Pebruari 2007 Nomor : 470/291/415.41/2007, hal Permohonan Rekomendasi dan sesuai Hasil Rapat Kerja Gabungan Komisi A, B dan C DPRD Kabupaten Jombang dengan Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD), Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil serta Kepala Bagian Hukum yang dilaksanakan pada hari Jum'at, tanggal 09 Pebruari 2007, maka direkomendasikan bahwa :

" Pelaksanaan KTP Masal Pemerintah Kabupaten Jombang harus tetap berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 12 Tahun 1998 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak KTP dan Akte Catatan Sipil. "

Demikian untuk menjadikan maklum.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN JOMBANG
KETUA,

H. ABD. HALIM ISKANDAR, M.Pd